



P U T U S A N

Nomor 627 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI KHOLFI bin JAMALUDIN;**
Tempat lahir : Gedung Dalam;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/10 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kost Pa'Pan Nomor 6, Kp. Cinderejo
Kidul RT.001, RW.001, Kelurahan
Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta;
- Kp. Gedung Dalam RT.006, RW.003,
Kelurahan Gedung Dalam , Kecamatan
Way Lima, Kabupaten Pesawaran,
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 7 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI KHOLFI bin JAMALUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JONI KHOLFI bin JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak shabu ;
 - Seperangkat alat hisap shabu(bong) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih simcard Simpati nomor 081286984885 ;
 - Sebuah tas ransel warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa JONI KHOLFI bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI KHOLFI bin JAMALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak shabu ;
 - Seperangkat alat hisap shabu(bong) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih simcard Simpati nomor 081286984885 ;
 - Sebuah tas ransel warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua riburupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Skt, tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Kas/2018/PN Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Kas/2018/PN Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2018 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Januari 2018;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Januari 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Desember 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa benar, Terdakwa menghubungi Yudi dengan maksud untuk membeli shabu-shabu dan permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh Yudi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang melalui Bank BRI dan Yudi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di lokasi yang telah ditentukan, pesanan mana dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa menemukan dan mengambil lalu membukanya ternyata isinya 1 (satu) paket shabu-shabu setelah itu Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke tempat kostnya;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat kostnya, Terdakwa membuat alat hisap (bong) lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar ada yang mengetok pintu kamar kost Terdakwa ternyata petugas Kepolisian, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dan beberapa alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu-shabu dari Yudi untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu yang dibelinya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 5 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 28 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Joni Kholfi bin Jamaludin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 5 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 28 September 2017 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Kholfi bin Jamaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Joni Kholfi bin Jamaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) pipa kaca terdapat sisa/kerak shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih simcard Nomor 081286984885;
 - Sebuah tas ransel warna hitam;

- Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)